



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR : 11/ORT.01.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi pegawai di Lingkungan KPU Kota Pasuruan dengan memerhatikan kompetensi masing-masing staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 652/PK.01-BA/3575/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 174/ORT.01.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 99/ORT.01.1-Kpt/3575/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 174/ORT.01.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
Pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



Deni Laksono

**STRUKTUR ORGANISASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
 TAHUN 2021**



----- KOORDINASI

----- INSTRUKSI / KOMANDO

Deni Laksono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI